EVALUASI PENCATATAN DAN PELAPORAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 84 TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAILOLO

EVALUATION OF RECORDING AND REPORTING OF EXPENDITURE BUDGETS BASED ON PERDAGRI NO.84 OF 2022 AT THE JAILOLO POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE

Oleh:
Weni Astia K. Umasangaji[1]
Jenny Morasa[2]
Olivia Y.M Sardjono[3]

[123]Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:
[1] weniumasangaji@gmail.com
[2]jennymorasa@unsrat.ac.id
[3] oliviasardjono@unsrat.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo dengan memiliki tujuan mengevaluasi apakah pencatatan dan pelaporan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo telah sesuai dengan Permendagri No 84 Tahun 2022. Terkait dengan menganalisis jenis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pencatatan dan pelaporan atas anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo telah sesuai dengan Permendagri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah, dengan ditunjukkan prosedur pencatatan anggaran belanja yang dicatat oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu menggunakan buku kas umum, buku pembantu bank,buku pembantu kas tunai melalui SIPD dan SIMDA-NG (FMIS) dan pelaporan mengenai dokumen pelaporan anggaran belanja yang dilakukan secara rutin oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu serta bukti pelaporan belanja dengan masing-masing klasifikasi kode rekening akun belanja yang telah sesuai mengikuti pedoman Permendagri No 84 Tahun 2022.

Kata Kunci: Pencatatan, Pelaporan, Anggaran Belanja.

Abstract: *This research was conducted at the Jailolo Population and Civil Registration Service with the aim of evaluating whether the recording and reporting of expenditure budgets at the Jailolo Population and Civil Registration Service was in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 84 of 2022. In relation to analyzing the type of data, this research used descriptive qualitative methods. The results of the research show that the recording and reporting of the expenditure budget at the Jailolo Population and Civil Registration Service is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 84 of 2022 concerning Guidelines for Preparing Regional Expenditure Budgets, with the procedures for recording the expenditure budget recorded by the expenditure treasurer and assistant expenditure treasurer using a book. general cash, bank subsidiary book, cash cash subsidiary book through SIPD and SIMDA-NG (FMIS) and well as reporting on expenditure budget reporting documents which are carried out regularly by the expenditure treasurer and assistant expenditure treasurer as well as proof of expenditure reporting with each account code classification direct purchases that comply with the guidelines of Minister of Home Affairs Regulation No. 84 of 2022.*

Keywords: *Recording, Reporting, Budget.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, pengelolaan keuangan diberbagai wilayah dituntut supaya efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kewenangan daerah yaitu kekuasaan diserahkan dari pemerintah sentra ke pemerintah daerah maka membuka ruang bagi pemerintah daerah buat mengatur wilayahnya masing-masing. Dengan begitu pemerintah wilayah bisa menggunakan dan mengurus wilayah masing-masing serta pula pada hal menyediakan pelayanan terhadap publik. Pemerintah adalah organisasi sektor publik yang mengelola dana masyarakat, berkaitan menggunakan tugasnya mengelola dana masyarakat, pemerintah dituntut buat menerapkan akuntansi menjadi dasar pada pengelolaan dana tersebut. Akuntansi dilingkungan pemerintah wajib diterapkan supaya pengelolaan dana publik bisa dilakukan menggunakan baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara baik jua pada publik.

Sistem Akuntansi Pemerintah daerah adalah rangkaian sistem dan mekanisme penyelenggara, alat-alat dan elemen lain buat mewujudkan fungsi akuntansi semenjak analisis hingga menggunakan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah wilayah. Penyususnan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran sehingga dalam akhir tahun pemerintah wilayah pada wajibkan menyusun laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan wilayah selama satu tahun periode. Pemerintah daerah bertugas buat mengelola dana publik yang tertuang pada APBD, pada lingkup pemerintah daerah dana yang tertuang dalam APBD itu disalurkan kembali kepada struktur pemerintahan pada wilayahnya buat pada kelola. Organisasi pemerintah daerah adalah bagian menurut pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintah pada pelayanan publik, sama halnya pula dalam Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo yang melaksanakan tugas buat melayani kebutuhan masyarakat pada pembuatan administrasi kependudukan. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki peran penting pada perekonomian yaitu berperan sebagai stabilisasi,alokasi dan distribusi.

Akuntansi pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terdapat dilingkungan pemerintah, pula menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan menurut administrasi keuangan negara. Upaya nyata buat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang memenuhi prinsip sempurna ketika disusun menggunakan prinsip dasar akuntansi pemerintahan yang sudah diterima secara umum, sebagai akibatnya bisa diperbandingkan. Anggaran daerah dipakai sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi seluruh kegiatan aneka macam unit kerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2022 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan pengertian belanja daerah merupakan mencakup seluruh pendapatan dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima oleh daerah serta pengeluaran lainnya yang sinkron menggunakan ketentuan peraturan daerah pada satu tahun anggaran. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung menggunakan pelaksanaan program dan kegiatan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap aspek belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pencatatan merupakan proses mencatat secara sistematis dan terstruktur seluruh transaksi, kejadian atau fakta yang relevan pada suatu sistem akuntansi atau administrasi. Pelaporan merupakan proses menyediakan info yang terstruktur dan bersiklus pada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pada konteks bisnis, keuangan, juga non-keuangan. Pencatatan dan pelaporan anggaran dalam Permendagri No. 84 Tahun 2022 merupakan kegiatan dari akuntansi yang berkaitan dengan laporan anggaran dengan memiliki pedoman dalam pelaksanaan dan penatausahaan, penetapan dan pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja laporan keuangan.

APBD sebagai salah satu dasar pengelolaan keuangan daerah, seluruh pendapatan maupun belanja dijadikan dalam satu rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD dijadikan kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah yang susunannya berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku, supaya terwujudnya kemudahan pada memonitoring penyusunan, pemerataan, pengkajian dan evaluasi pengelolaan anggaran supaya terhindar dari pelanggaran korupsi. Pada SKPD yang terdapat pada penyusunan laporan keuangan sering terjadi kesalahan yang ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan pada pencatatan salah satu contohnya yaitu

pengembalian beban yang penyebabnya berasal dari kesalahan dalam penyusunan surat permintaan pembayaran sehingga berpengaruh pada jumlah kas yang diterima bendahara pengeluaran. Hal ini tentu menyebabkan sebagian kesalahan pada anggaran belanja daerah terdapat pada pencatatan maka berpengaruh terhadap laporan keuangan yang terjadi di SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo pada saat melakukan proses pencatatan dan pelaporan anggaran disistem komputer kadang sering terjadi kendala, terkhususnya dibagian akuntansi, seperti pada pencatatan di SIMDA-NG buku kas umum, buku besar pembantu ketika di input kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ingin di input sehingga proses input data anggaran belanja disistem komputer diulang kembali sebab hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam proses pelaporan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik meneliti bagaimana proses penyajian pencatatan dan pelaporan anggaran belanja yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo dengan mengangkat judul Penelitian "**Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Anggaran Belanja Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo"**

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui apakah pencatatan dan pelaporan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo telah sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan keuangan dan penginterpretasian transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut Suratno (2019:2). Sedangkan menurut Kieso, et al (2016:2), menyatakan bahwa akuntansi terbagi menjadi tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi terhadap pihak yang berkepentingan. Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accounting* dikutip dari Darsono dan Ashari (2005:2) mendefinisikan akuntansi merupakan seni tentang pencatatan, penggolongan, dan kejadian keuangan perusahaan, dan interpretasi atas hasilnya.

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Arif (2002:3) dalam dasarnya akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pasal 1 (ayat 11) menjabarkan pengertian sistem akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi hingga menggunakan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Arif (2002:5) menyatakan bahwa tujuan dari akuntansi pemerintah yaitu terdiri dari akuntabilitas, manajerial, pengawasan : (1) Tujuan dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan, (2) Tujuan dari manajerial memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada perundang-undangan, efesiensi, efektivitas, dan ekonomis, (3) Tujuan pengawasan akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara agar lebih mudah untuk aparat pemeriksa.

Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa yang dimaksud Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pada penyusunan dan penyajian

laporan keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP merupakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Menurut Hariadi et Al (2010: 115) mendefinisikan Standar Akuntansi merupakan acuan pada penyajian laporan keuangan yang pada tunjukkan ke pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi pada kerangka akuntansi berlaku secara umum.

Konsep Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan merupakan suatu catatan harian yang melibatkan beberapa orang pada suatu departemen atau instansi lebih untuk menjamin penanganan terhadap transaksi melalui cara yang sistematis dan teratur yang terjadi secara berulang-ulang (Mulyadi 2015:196). Menurut International Federation of Accountants, 2020 bahwa Pelaporan merupakan proses komunikasi dan bersiklus berdasarkan berita usaha pada pihak- pihak yang berkepentingan, yang bertujuan buat menyediakan info yang relevan,akurat dapat dipercaya buat pengambilan keputusan.

Pencatatan dan pelaporan belanja daerah menurut Permendagri No 84 Tahun 2022

Menurut Permendagri No. 84 Tahun 2022, pencatatan belanja daerah merupakan catatan pengumpulan data secara teratur terkait perkiraan beban pengeluaran daerah sebagai dasar untuk menghitung jumlah anggaran belanja pada periode berjalan dan berpedoman pada standar regional dengan mempertimbangkan pencatatan kebutuhan, kepatutan dan kewajaran anggaran. Dalam Permendagri No. 84 Tahun 2022, pencatatan dan pelaporan anggaran belanja dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Berikut prosedur penyusunan pencatatan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah :

1. Berdasarkan proses database pencatatan belanja pada RKPD, KUA, dan PPAS SKPD melakukan pencatatan anggaran belanja sebagai dasar dalam menyusun belanja daerah menggunakan buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai.
2. Database belanja selanjutnya dilakukan validasi informasi belanja yang mengacu pada standar regional sebagai dasar dalam menyusun anggaran belanja, pengimputan serta pencatatan rincian belanja dimaksud diimplementasikan melalui akun bendahara pengeluaran sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang dicatat dalam format aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).
3. Kepala SKPD melakukan validasi atas anggaran belanja dan rka-pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran belanja-skpd, selanjutnya disampaikan pada apip untuk dilakukan reviu.
4. Verifikasi anggaran belanja SKPD dilaksanakan dengan menggunakan akun admin perencanaan dan TAPD keuangan melalui fitur rekomendasi teknis dalam menu sub-kegiatan belanja.
5. Reviu apip atas pencatatan anggaran belanja dilaksanakan dengan menggunakan akun reviewer inspektorat melalui fitur rekomendasi teknis dalam menu sub-kegiatan belanja.
6. Hasil verifikasi TAPD serta hasil reviu apip, skpd melakukan penyempurnaan pada anggaran belanja. Penyempurnaan pada anggaran belanja-skpd dilakukan melalui akun bendahara pengeluaran pada menu sub kegiatan anggaran belanja, yang selanjutnya divalidasi oleh kepala SKPD selaku PA.

Sedangkan pelaporan belanja menurut Permendagri No. 84 Tahun 2022 yaitu suatu kegiatan yang menyajikan informasi data mengenai anggaran belanja instansi, dan menggunakan adanya pelaporan keuangan belanja yang disediakan instansi bisa dijadikan untuk memprediksi keadaan keuangan dimasa yang akan datang.

Unsur prosedur pelaporan belanja langsung berdasarkan permendagri no. 84 tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pelaporan belanja langsung yaitu pelaporan yang bersifat mengikat dan merupakan pelaporan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dilaporkan serta disajikan data anggaran belanja oleh SKPD berupa belanja pegawai serta barang dan jasa.
2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran belanja SKPD oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dengan menggunakan dokumen penerbitan surat penyedia dana, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, serta surat pertanggungjawaban.
3. Klasifikasi kode rekening dalam pelaporan anggaran belanja SKPD yaitu disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai jenis akun belanja serta rincian pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan permendagri no. 84 tahun 2022.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Wati (2015), akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah kepada publik, bagi pemerintah informasi akuntansi sektor publik digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Sedangkan menurut Surjaweni (2015) akuntansi sektor publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan buat perusahaan nirlaba, dalam akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, akuntansi yayasan dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan buat mencari keuntungan semata-mata.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak lain yang bisa dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan dan atau, Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah pada rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum.

Definisi Anggaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilakukan pemerintah antara lain rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur pada satuan rupiah, yang diatur menurut klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode. Menurut Mardiasmo (2002:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*.

Anggaran Belanja

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja bahwa menyebutkan pengertian belanja daerah adalah mengenai semua pendapatan dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah pada satu tahun anggaran. Peraturan Menteri dalam negeri republik indonesia no 84 tahun 2022 mengenai pedoman penyusunan anggaran belanja daerah adalah dasar kewenangan untuk arahan bagi pedoman pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Dalam permendagri ini disebut APBD disusun menurut klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur sesuai kepentingan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang dijabarkan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan pada kelompok jenis, objek, rincian objek dan belanja.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Veronika, Saerang, Mawikere (2023) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang memiliki tugas dalam pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Satuan kerja perangkat daerah diberikan alokasi dana dalam pelaksanaan tugas pokok. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan belanja barang Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato telah menerapkan pencatatan dan pelaporan khususnya pada belanja sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang pencatatan belanja barang di buku kas umum yang berisi belanja pegawai, buku pembantu bank serta buku pembantu kas tunai yang berisi belanja barang dan jasa.

Penelitian Nikita, Saerang, Pontoh (2016) Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Prosedur Pelaporan Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur dalam kegiatan Belanja langsung yang diterapkan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sudah sesuai Permendagri No 21 Tahun 2010 dan berpedoman PP No 71 tahun 2011.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sudah mengalokasikan belanja yang dibutuhkan dan telah menyusun laporan sesuai dengan peraturan

pemerintah No 71 tahun 2010 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2011.Penerbitan SPD yang menyatakan terjadinya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar dari penerbitan SPP,pengajuan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang dilanjutkan dengan penerbitan SP2D serta SPJ.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan yang digunakan Deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang subjek penelitian, seperti persepsi atau pendapat, motivasi, tindakan, secara holistik atau menyeluruh dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau narasi, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pencatatan dan pelaporan anggaran belanja dengan mendapatkan melalui wawancara, serta dokumentasi langsung kepada pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo untuk mendapatkan data-data yang akurat dan diperlukan untuk penelitian ini.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo yang berlokasi di jalan Sarikat nomor 11 kompleks perkantoran Pemerintah Daerah, Kabupaten Halmahera Barat, Kecamatan Jailolo, Maluku Utara, dan waktu yang dilaksanakan penelitian ini kurang lebih lima bulan yaitu dimulai dari bulan Mei-September 2023.

Jenis, Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Proses Analisis

Proses Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui tiga tahap:

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan dan mencatat semua data pencatatan dan pelaporan anggaran belanja yang sesuai hasil wawancara maupun dokumentasi pada pihak responden di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo.
2. Tahap kedua, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumen transaksi yang dikumpulkan. Data yang akan dianalisis mengenai pencatatan dan pelaporan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo.
3. Tahap ketiga, yaitu tahap terakhir peneliti akan melakukan pengolahan data terkait pencatatan dan pelaporan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo kemudian peneliti juga menarik kesimpulan apakah sesuai ataupun tidak sesuai dan diberikan saran kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pencatatan Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo

Hasil survei wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo bahwa pencatatan belanja langsung berupa belanja pegawai,belanja barang dan jasa. Belanja gaji pegawai antara lain belanja gaji pokok, tunjangan keluarga PNS,tunjangan jabatan PNS,sedangkan belanja barang berupa kertas hvs,tinta untuk dokumen,tinta untuk percetakan KTP dan kartu indentitas anak,blanko,server komputer,dan printer, Sistem prosedur pencatatan anggaran belanja yang digunakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil jailolo ini adalah SIPD dan SIMDA-NG (FMIS). Dalam prosedur pencatatan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo mencatat dalam buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, dalam aplikasi SIPD dan SIMDA-NG (FMIS). Buku kas umum mencatat diantaranya belanja gaji pokok pns,

belanja tunjangan keluarga pns serta belanja tunjangan fungsional umum pns. Dalam buku pembantu bank mencatat pembayaran uang persedian (up), tambahan uang (tu) untuk kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, pembayaran ganti uang (gu), tambahan uang (tu) untuk kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting (dinas kependudukan dan pencatatan sipil). Sedangkan pencatatan anggara belanja dalam buku pembantu kas tunai yang dicatat berupa belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota, honorarium jasa administrasi keuangan, belanja alat tulis kantor/ bahan material.

Beberapa data hasil penelitian terkait dengan pencatatan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo yang telah dicatat oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada akun bendahara berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang dicatat melalui buku besar pembantu dan pencatatan belanja pada buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai :

Tabel 1. Buku Besar Pembantu Belanja Gaji Pokok PNS (Rekening : 5.1.1.01.01.0001)

Pemerintah Kabupaten Hamahera Barat		Per januari-Desember 2022 (Rp)	
No Bukti	Uraian Belanja	Debet	Kredit
0001/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	70.653.500,00	0.00
0002/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	70.653.500,00	0.00
0003/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	70.653.500,00	0.00
0005/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	70.975.700,00	0.00
0007/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	70.975.700,00	0.00
0008/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	70.975.700,00	0.00
0009/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	70.975.700,00	0.00
0013/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	71.313.400,00	0.00
0014/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	70.975.700,00	0.00
0015/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	71.313.400,00	0.00
0016/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	71.313.400,00	0.00
0018/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	71.999.100,00	0.00
0021/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	71.999.100,00	0.00
0025/CAPIL/SP2D/LS-GJ/2022	Belanja Gaji Pokok PNS	71.999.100,00	0.00
	Jumlah	**996.776.500,00**	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo, 2022

Tabel 2. Buku Besar Pembantu Belanja Barang dan Jasa

Pemerintah Kabupaten Hamahera Barat		Per januari- desember 2022 (Rp)
Rekening	Uraian Belanja	
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.100.000,00
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.356.000,00
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, bolpoint,hekter	48.704.500,00
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.900.000,00
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Cetak, printer	53.211.010,00
5.1.2.01.01.0027	Belanja untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.376.000,00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.247.200,00
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.800.000,00
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.700.000,00
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.301.220,00
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.500.000,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo, 2022

Tabel 3 Buku Kas Umum

Pemerintah Kabupaten Hamahera Barat	Uraian Belanja	Per Januari- Desember 2022 (Rp)
Rekening		
5.1.1.01.01.0001	Gaji Pokok PNS	70.653.500,00
5.1.1.01.02.0001	Tunjangan Keluarga PNS	6.480.562,00
5.1.1.01.05.0001	Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.630.000,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo, 2022

Tabel 4. Buku Pembantu Bank

Pemerintah Kabupaten Hamahera Barat		
No Bukti	Uraian Belanja	Per Januari- Desember 2022 (Rp)
0001/DISDUKCAPIL/SP2DP/ 2022	Pembayaran Uang Persediaan (UP)	75.000.000,00
0001/CAPIL/SP2D/TU/2022	Tambahan Uang (TU) Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.600.000,00
0001/CAPIL/SP2D/GU/2022	Pembayaran Ganti Uang (GU)	75.000.000,00
0002/CAPIL/SP2D/TU/2022	Tambahan Uang (TU) Untuk Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	108.862.000,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo, 2022

Tabel 4. Buku Pembantu Kas Tunai

Pemerintah Kabupaten Hamahera Barat		
Rekening	Uraian Belanja	Per Januari- Desember 2022 (Rp)
5.1.2.04.01.0005	Perjalanan Dinas Paket meeting Luar Kota	3.550.000,00
5.1.1.03.07.0001	Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	8.550.000,00
5.1.2.01.01.0025	Alat Tulis Kantor/ Bahan Material	8.448.000,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo, 2022

Pelaporan Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo

Berdasarkan hasil survei wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo bahwa Pelaporan belanja langsung dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran melalui dokumen SPD, SPP, SPM, SP2D, SPJ, nota-nota kwitansi. Pelaporan belanja langsung yang dilaporkan dalam laporan anggaran belanja oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo berupa belanja pegawai serta barang dan jasa ini merupakan anggaran belanja rutin yang bersifat wajib dan harus dilaporkan oleh bendahara pengeluaran

Pembahasan

Pencatatan Anggaran Belanja

Dari data hasil penelitian dapat diketahui bahwa pencatatan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo menggunakan sistem informasi pembangunan daerah dan sistem manajemen daerah (fmis),serta bendahara pegeluaran yang melakukan pengimputan pencatatan pada akun bendahara pengeluaran.

Pencatatan anggaran belanja selanjutnya pada buku kas umum pada tahun 2022 yang mencatat belanja gaji pokok pns sebesar Rp.70.653.500,00 kode 5.1.1.01.01.0001, belanja tunjangan keluarga pns sebesar Rp.6.480.562,00 kode rekening 5.1.1.01.02.0001, belanja tunjangan fungsional umum pns sebesar Rp. 1.630.000,00 kode rekening 5.1.1.01.05.0001. Selanjutnya data hasil pencatatan anggaran belanja pada buku pembantu bank mencatat pembayaran uang persediaan pada tanggal 17 februari 2022 sebesar Rp.75.000.000,00, tambahan uang untuk kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pada tanggal 6 juni 2022 sebesar Rp.93.600.000,00, pembayaran ganti uang pada tanggal 2 november 2022 sebesar Rp.75.000.000,00, tambahan uang untuk kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa

penting dinas pada tanggal 1 desember 2022 sebesar Rp.108.862.000,00. Pencatatan berikutnya pada buku pembantu kas tunai yang pencatatan belanja berupa perjalanan dinas paket meeting luar kota pada tanggal 22 februari 2022 sebesar Rp.3.550.000,00 kode rekening 5.1.2.04.01.0005, honorarium jasa administrasi sebesar Rp.8.550.000,00 pada tanggal 2 maret 2022 dengan kode rekening 5.1.1.03.07.0001, alat tulis kantor/bahan material pada tanggal 2 maret 2022 sebesar Rp.8.448.000,00 dengan kode rekening 5.1.2.01.01.0025.

Dalam Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja daerah menjelaskan dalam prosedur pencatatan anggaran belanja daerah yaitu proses database pada pencatatan anggaran belanja pada RKPD,KUA, dan PPAS, SKPD melakukan pencatatan anggaran belanja sebagai dasar dalam menyusun belanja daerah menggunakan buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai dan dalam rincian pencatatan anggaran belanja bendahara pengeluaran mengklasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur yang diimplementasikan pada aplikasi sitem informasi pembangunan daerah , dan pada proses pengimputan rincian anggaran belanja melalui akun bendahara pengeluaran. Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo sendiri pencatatan anggaran belanja telah dicatat sesuai berdasarkan prosedur pencatatan anggaran belanja yaitu terdiri dari pencatatan melalui buku kas umum, buku pembantu bank dan buku pembantu kas tunai. Buku kas umum yang di dalam pencatatannya mencatat belanja gaji pokok pegawai negeri sipil, serta buku pembantu kas tunai yang berisi pencatatan belanja barang dan jasa. Kemudian ada pemberian masing-masing kode rekening pada akun belanja di dalam buku kas umum, buku pembantu belanja gaji pns,buku pembantu belanja barang dan jasa dan buku pembantu kas tunai. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh England (2023) pada Dinas perpustakan dan kearsipan kabupaten pohuwato yang melakukan pencatatan anggaran belanja sesuai dengan prosedur pencatatan yaitu pencatatan di buku kas umum yang berisi belanja pegawai, buku pembantu bank serta buku pembantu kas tunai yang berisi belanja barang dan jasa.

Pelaporan Anggaran Belanja

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa pelaporan belanja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo yaitu :

Pelaporan yang dilaporkan dalam bentuk laporan anggaran belanja berupa belanja pegawai serta barang dan jasa ini merupakan anggaran belanja rutin yang bersifat wajib dilaporkan oleh dinas kepada aparat pengawas intern pemerintah. Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban anggaran belanja oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Serta dokumen laporan yang digunakan bendahara pengeluaran untuk pelaporan anggaran belanja yaitu surat penyedia dana, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, surat pertanggungjawaban, serta bendahara pengeluaran juga melampirkan bukti nota kwitansi pembelian alat tulis kantor. Pelaporan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo di jelaskan oleh bendahara pengeluaran bahwa dalam setiap akun belanja di beri masing-masing kode rekening seperti belanja pegawai dengan kode rekening 5.1.2.01.0001, kode rekening belanja barang 5.1.2.01.0024, serta barang dan jasa 5.1.2.02.01.0030, pemberian nomor rekening belanja ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengimputan anggaran belanja.

Dalam Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja daerah menjelaskan dalam unsur prosedur pelaporan anggaran belanja daerah yaitu pelaporan yang bersifat mengikat merupakan pelaporan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dilaporkan serta disajikan data anggaran belanja oleh satuan kerja perangkat daerah berupa belanja pegawai serta barang dan jasa. Bendahara pengeluaran bertanggungjawab atas penyampaian pelaporan anggaran serta menggunakan dokumen pelaporan berupa surat penyedia dana,surat permintaan pembayaran,surat perintah membayar,surat perintah pencairan dana dan surat pertanggungjawaban, serta dalam klasifikasi kode rekening dalam pelaporan anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah yaitu disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai jenis akun belanja serta rincian pembiayaan. Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo sendiri pelaporan anggaran belanja telah dicatat sesuai berdasarkan prosedur pelaporan anggaran belanja yaitu terdiri dari pelaporan secara rutin yang dilaporkan berupa belanja pegawai serta barang dan jasa, dan bendahara pengeluaran yang melaporkan pertanggungjawaban pelaporan anggaran belanja dinas menggunakan dokumen pelaporan serta diberi masing-maing klasifikasi kode akun belanja, dokumen pelaporan terdiri dari surat penyedia dana, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana dan surat pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nikita (2016) pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hasil penelitian dalam prosedur pelaporan anggaran belanja sesuai dengan prosedur pelaporan anggaran belanja yaitu prosedur pelaporan belanja dilaporkan melalui dokumen pelaporan terdiri dari penerbitan surat penyedia dana, surat

permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, surat pertanggunjawaban. Serta dari bendahara pengeluaran yang melaporkan pertanggunjawab pelaporan anggaran belanja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan anggaran belanja langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo sudah sesuai dengan Permendagri No.84 tahun 2022, dengan ditunjukkan adanya tahapan prosedur pencatatan anggaran belanja oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada SIPD dan Simda-NG (FMIS), Pencatatan data anggaran belanja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo melalui buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai,yang dimana sudah memenuhi dasar standar pedoman penyusunan anggaran belanja daerah yaitu Permendagri No.84 tahun 2022.
2. Pelaporan anggaran belanja langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jailolo sudah sesuai dengan Permendagri No.84 tahun 2022, dengan ditunjukkan adanya pembuatan dokumen pelaporan pertanggungjawaban pelaporan anggaran belanja secara rutin terutama belanja pegawai serta barang dan jasa oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu berupa penerbitan dokumen SPD, SPP, SPM, SP2D, SPJ serta ada bukti pelaporan masing-masing klasifikasi kode rekening akun belanja langsung yang telah mengikuti pedoman Permendagri No.84 tahun 2022 yaitu anggaran belanja daerah disusun berdasarkan klasifikasi dan nomenklatur sesuai dengan jenis akun belanja serta rincian pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Saran

1. Lebih ditingkatkan lagi transparansi dan akuntabilitas sistem informasi dan pembuatan website pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo ini agar penyajian laporan keuangan mudah diakses oleh para pencari informasi dan menjadi perbandingan konkret antara laporan keuangan tahun sebelumnya ke tahun berikutnya.
2. Diharapkan perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jailolo serta meningkatkan sumber daya yang ada lewat pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

American Accounting Association. (1970), *Tujuan Akuntansi Sektor Publik.*

Anggito, A., Setiawan, J. (2010). *Penelitian kualitatif.* Jejak Publisher: Sukabumi.

Fauziah., Ningsih Istia.Y. (2022). "*Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Langsung Pada Dinas Satuan Polisi Pamom Praja Kabupaten Sarolangun*". STIE-GK Muara Bulian., Jambi. Diakses pada oktober 2023. http://ejournal.ugkmb.ac.id/index.php/jce/article/download/61/58

Hariadi et Al, (2010): *Definisi Standar Akuntansi Pemerintah,* Salemba Empat. Jakarta.

Hilal, A, (2013). *Data Kualitatif. Analisis data kualitatif. Tinjauan Teori dan Praktek*. *Helaluddin Hengki Wajaya.* Sekolah Tinggi Theologia Jafray.

International Federation of Accountants, (2020). *Pengertian pelaporan. Akuntansi Sektor Publik.* Erlangga. Jakarta.

Mulyadi, (2015). *Pengertian Pencatatan. Akuntansi Biaya. Edisi ke-5.* Yogyakarta : Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.

Nikita, Saerang D, Pontoh W. 2016. "*Sistem dan Prosedur Belanja Langsung Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara". Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.* Diakses pada april 2023. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/14317

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Funsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat.

Veronika England, Saerang D, Mawikere L, (2023). "*Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Barang Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato*". Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 2023, ejournal.unsrat.ac.id. Diakses pada april 2023. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/45876